

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karna tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar Negeri. Pajak Merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa. (Rimsky K. Judisseno, 1997:7)

Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang punggung penerimaan Negara yang paling potensial. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat .

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Oleh karena itu negara memerlukan dana dari rakyat, salah satunya adalah berupa uang pembayaran pajak dari rakyat. Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgeter (penerimaan) dan fungsi regulerend (mengatur), sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi budgetair memiliki kegunaan untuk memberi pemasukan bagi kas negara sebagai biaya untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun jika terdapat sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi regulasi memiliki kegunaan sebagai pengatur bagi usaha-usaha pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam segala bidang yang bertujuan menyelenggarakan target-target lain yang ingin dicapai diluar bidang keuangan atau sektor swasta.

Fungsi demokrasi berguna bagi wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (complaint) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya tarif progresif yang mengenakan pajak tinggi bagi masyarakat yang berpenghasilan besar dan sebaliknya. Fungsi stabilitas berguna bagi pemerintah untuk mencari dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Sistem perpajakan yang kita anut adalah self assessment system di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam self assessment system murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi. Dengan demikian, sebenarnya tindakan pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak ada dalam penerapan sistem self assessment murni.

Sistem Self Assessment (IBFD, 1996; 266) Adalah "Sistem di mana wajib pajak diperlukan untuk menghitung dasar penilaian untuk menyerahkan perhitungan pajak karena dan biasanya, perusahaan perhitungan dengan pembayaran dari jumlah yang dianggapnya sebagai akibat. "Ditekankan bahwa dalam menganut Self Assessment System diperlukan kesadaran dan kejujuran dari masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besaran pajaknya yang disertakan pada saat pembayaran atau pelunasan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008, atas perubahan sifat pengenaan PPh dari PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 25 ke PPh final Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan pemindahbukuan. Dalam ketentuan ini tidak ditegaskan siapa yang harus melakukan pemindahbukuan, apakah pengguna jasa atau penyedia jasa. Namun demikian, dari ketentuan dan praktek pemindahbukuan, pihak yang melakukan pemindahbukuan adalah pihak yang namanya tercantum dalam SSP.

Jadi, jika pelunasan PPh jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan, yang melakukan pemindahbukuan adalah pemotong atau pengguna jasa konstruksi. Jika pelunasan PPh jasa konstruksi melalui penyeteroran sendiri, maka yang melakukan pemindahbukuan adalah penyedia jasa konstruksi sendiri. Dalam hal pemotongan, selain melakukan pemindahbukuan, pemotong juga harus melakukan penggantian bukti potong dari bukti potong PPh Pasal 23 menjadi bukti potong PPh final Pasal 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2). Penggantian bukti potong ini mungkin akan menjadi syarat ketika pemotong pajak akan mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Pemindahbukuan adalah perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain yang dilakukan untuk pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan. Pemindahbukuan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak, atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain.

Latar belakang dilakukannya Pemindahbukuan adalah adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP, Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP Pajak yang seharusnya tidak terutang, adanya surat keputusan lainnya yang menimbulkan kelebihan pembayaran pajak antara lain : Surat Keputusan atas permohonan keberatan/banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, dan Adanya pemberian bunga terhadap Wajib Pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Akhir-akhir ini tidak jarang wajib pajak Batam melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) didalam pembayaran pajak di Bank Persepsi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Kantor Pos/Giro. Dimana kesalahan sering terjadi dalam pengisian Kode Akun Pajak, Kode Jenis Pajak, kesalahan penyilangan masa pajak ataupun pengisian tahun pajak. biasanya setiap wajib pajak melakukan kesalahan mereka sadar akan kesalahannya atau pegawai pajak sendiri yang menegur wajib pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak dapat melakukan Permohonan Pindahbukuan atau sering disebut Permohonan PBK ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam tempat wajib pajak terdaftar. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Sosialisasi Pindahbukuan di KPP Pratama Batam**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sosialisasi Pindahbukuan di KPP Pratama Batam dan apa saja kendala Pindahbukuan di KPP Pratama Batam?
2. Bagaimana Tata cara Pindahbukuan dan penyelesaiannya di KPP Pratama Batam?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulis

### 1.3.1 Tujuan Penulis

Untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Pindahbukuan di KPP Pratama Batam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3.2 Manfaat Penulis**

- a. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang “Sosialisasi Pemindahbukuan di KPP Pratama Batam.
- b. Bagi Peneliti Merupakan kesempatan peneliti mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari di perkuliahan khususnya tentang “Sosialisasi Pemindahbukuan di KPP Pratama Batam.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi dan pengambilan data dilakukan di KPP Pratama Batam yang beralamat di Jalan Kuda Laut No.1 Batu Ampar.

#### **1.4.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 18 Februari sampai bulan April 2016.

#### **1.4.3 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

##### **1.4.3.1 Data Primer**

Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa penjelasan dan keterangan dari para pegawai di KPP Pratama Batam yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian.



#### 1.4.3.2 Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku,literature,jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan,makalah,bahan-bahan dari internet,brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

##### 1.4.4.1 Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan Pegawai/Kasi KPP Pratama Batam, Untuk mendapat informasi yang jelas dan bermanfaat.

##### 1.4.4.2 Metode Observasi

Penulis melakukan Observasi dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam Sosialisasi Pemindahbukuan di KPP Pratama Batam.

#### 1.5 Sistematika penulisan

Agar lebih mudah memahami dan mengambil pengertian dalam penulisan ini, maka penulis akan mengelompokan ke dalam beberapa BAB. Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini penulis melakukannya di KPP Pratama Batam.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menguraikan pengertian pajak secara umum, peranan dan fungsi pajak, asas pemungutan pajak, tujuan adanya pajak, jenis pajak, pengertian pemindahbukuan, dasar hukum pemindahbukuan, tata cara pemindahbukuan, pandangan islam terhadap pajak.

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**